



BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (SMK YPK) PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi : Izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwa sehubungan telah berlangsungnya proses belajar mengajar, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen Perikanan dan Kelautan Merauke, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian Sekolah dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun* 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

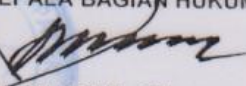
KESATU : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen (SMK YPK) Perikanan dan Kelautan Merauke.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM


S. M. SILUBUN, SH
PEMBINA

NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadin Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
7. Kabag. Keuangan Sekda Kab. Merauke;



BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (SMK YPK) PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :** a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen (SMK) yang berbasis Perikanan dan Kelautan, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen (SMK YPK) Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke.

KEDUA...../3

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi beberapa program keahlian sebagai berikut :

1. Nautika Kapal Niaga
2. Teknik Kapal Niaga
3. Agrobisnis Perikanan
4. Kesehatan
5. Bisnis Manajemen
6. Teknologi Rekayasa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE**
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



S.M. SILUBUN, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.Merauke;
7. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Merauke;
8. Yang Bersangkutan.